



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Letjend S Parman No. 66 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang 78811 32155

bapenda.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi/ Denda PBB-P2;

No. SK : 14/BAPENDA-A.000.8.3.2/2024 STANDAR PELAYANAN

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Tanda Bukti Identitas KTP/KK
3. Surat kuasa Bermaterai (Dalam Hal dikuasakan Pengurusan Kepada Pihak lain)
4. Fotocopy SPPT dan STTS tahun berjalan
5. Fotocopy Bukti Perolehan Hak
6. Fotocopy SK Kepala BPN (Untuk Program Pemerintah)
7. Surat Keterangan Lurah atau Surat Keterangan Lain yang Terkait
8. Dokumen lain yang mendukung
9. Kontak Person

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan berkas;
2. Petugas Pelayanan menerima dan memverifikasi Berkas Persyaratan Wajib Pajak;
3. Wajib Pajak menerima SK.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan (SK)

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Letjend S Parman No. 66 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang 78811 32155

bapenda.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Pendapatan Daerah

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- 1) Kotak Pengaduan WP/ WR
- 2) Tatap Muka
- 3) Telepon/WA : (0534) 32155/ 081250333307
- 4) Website : bapenda.ketapangkab.go.id
- 5) Email : bapendaketapangkab@gmail.com
- 6) Instagram : [bapenda.kab.ketapang](https://www.instagram.com/bapenda.kab.ketapang)
- 7) Facebook: Bapenda Ketapang
- 8) SP4N-LAPOR

b. Alur penanganan pengaduan:

- 1). Wajib Pajak menyampaikan aduan secara lisan/ telepon/ tertulis,
- 2). Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan
- 3).Wajib Pajak menerima jawaban pengaduan

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.